

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN SOMAGEDE
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Somagede
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
SUWARJO
NIM: 1617302128**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwarjo
NIM : 1617302128
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Suwarjo
NIM. 1617302128



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635824, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Suwarjo, NIM. 1617302128, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 3 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Anshori, M.Ag.
NIP. 196504071992031004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy
NIK. DOS-023

Pembimbing/ Penguji III

Khoiril Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 197604052005011015

Purwokerto, Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 9-7 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Suwarjo
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa.

Nama : Suwarjo
NIM : 1617302128
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 197604052005011015

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur

Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

Isteri & Anak-anakku Tercinta

Almamaterku: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'amin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
3. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. H. Salam, S.Ag, selaku Kepala KUA Somagede beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.

6. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Juni 2020

Penulis

**Peta Keagamaan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016-2018)**

**Suwarjo
NIM. 1617302128**

ABSTRAK

Berbagai instansi pemerintahan sedang melakukan pembenahan di berbagai sektor yang selama ini menjadi titik lemah bagi pelayanan publik. Sebagai ujung tombak dari pelayanan masyarakat yang diselenggarakan kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Optimalisasi kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dipandang penting untuk meningkatkan citra positif Kementerian Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Somagede Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya cenderung menurun, meskipun angka penurunannya relatif kecil. Usia mempelai yang dibawah umur sangat sedikit, di mana dalam 3 tahun hanya 7 orang. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf dasar (SD dan SLTP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede sebanyak 47 di tahun 2016 dan meningkat menjadi 48 di tahun 2017 dan tahun 2018 jumlahnya tetap 48 masjid. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Somagede dengan jumlah 3 sampai 9 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain (di luar ibadah) masih minim. Jamaah sholat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan hanya sebagian kecil jamaah dari generasi muda. Secara umum kemakmuran masjid belum terwujud. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Somagede selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 179 bidang dengan luas total 37.293 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Somagede dan baru sebagian kecil (30,7%) yang sudah bersertifikat. Hampir seluruh tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu 178 bidang (99,4%).

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ĥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	kasroh	i	i
—	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَاظْهُبَ - yaz\habu

فَاعَلْ - fa'ala

سُوِّلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
او	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلًا - haula

كَيْفَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيَّ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيَّ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِيَّ	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَامَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	akala
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	ta'khuzlūna
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN SOMAGEDE	24
A. Gambaran Umum Tupoksi KUA Somagede	24
B. Gambaran Umum Tupoksi peta perkawinan KUA Somagede	30

BAB III	PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN	
	SOMAGEDE.....	35
	A. Data Penelitian tentang Kemasjidan	35
	B. Data Penelitian tentang Wakaf	40
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN	
	SOMAGEDE.....	43
	A. Analisis Peta Perkawinan.....	43
	B. Analisis Peta Kemasjidan.....	51
	C. Analisis Wakaf	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018	31
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018.....	32
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018.....	33
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018.....	34
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018	35
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Somagede.....	37
Tabel 3.3 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Somagede s.d Tahun 2018.....	41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	22
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program reformasi birokrasi telah membuka warna baru dalam bentuk pelayanan publik di Indonesia. Berbagai instansi pemerintahan sedang melakukan pembenahan di berbagai sektor yang selama ini menjadi titik lemah bagi pelayanan publik. Salah satunya adalah Kementerian Agama yang kini terus berupaya untuk berbenah. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Sebagai ujung tombak pelayanan publik Kementerian Agama di tingkat terbawah, Kantor Urusan Agama pun telah berbenah menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang menjadi keniscayaan reformasi birokrasi.¹

Sebagai suatu lembaga pelayanan masyarakat, KUA dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan mencapai kinerja yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, setiap pegawai KUA harus memiliki kemampuan dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.

¹ Desi Rahmawati. "Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta". *Jurnal Ji@P* Vol. 4 No. 1 Januari – Juli 2017. Hlm. 87.

Manajemen kinerja sangatlah penting untuk keberhasilan suatu organisasi.² Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja itu harus dinilai, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah (9): 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.³

Maksud dari ayat di atas khususnya adalah ajaran untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam bekerja maka dia akan mendapatkan hasil yang baik dan siapa yang bekerja dengan biasa-biasa saja maka dia akan memperoleh hasil yang biasa pula. Karena itu kesuksesan suatu organisasi atau lembaga adalah hasil kerja dari orang-orang yang ada di dalamnya.

Kesungguhan dan kerja keras sangat penting bagi pegawai KUA agar tugas pokok dan fungsi lembaga dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan masyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian karena tugas-tugas yang diemban oleh KUA cukup berat, namun seringkali tidak diimbangi dengan sumberdaya yang memadai, baik dari aspek sumberdaya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran. Semua kendala dan kesulitan tersebut tentu harus disikapi dengan kerja keras dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, sehingga tugas pokok dan fungsi KUA dapat dilaksanakan secara maksimal.

² Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Edisi revisi IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

³ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 394.

Optimalisasi kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA juga dipandang penting untuk meningkatkan citra positif Kementerian Agama. Pada tahun 2011, KPK melakukan survei terhadap berbagai instansi pemerintah dan hasilnya tingkat indeks integritas Kementerian Agama paling rendah yaitu 5,37 jauh di bawah standar integritas pusat yang mencapai angka 7,07. Tentu hal ini mengejutkan publik karena seharusnya Kementerian Agama menjadi garda terdepan membimbing umat dan masyarakat agar tetap hidup di jalan lurus. Selain itu, kementerian inilah yang seharusnya menjadi benteng penjaga moral bangsa.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA. Adapun KUA yang diteliti adalah KUA Somagede. Periode penelitian adalah pada tahun 2016 s.d 2018, dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi dan data terkini (*update*). Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Somagede (Analisis Atas Tupoksi KUA Somagede Tahun 2016-2018)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

⁴ Faizah. “Peran Praktisi Humas Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Membangun Citra Positif Lembaga”. *Skripsi*. (Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016).

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁵. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran atau kondisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁶

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁷ KUA yang dimaksud

⁵ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁶ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁷ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

dalam penelitian ini adalah Tupoksi KUA Somagede Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Ada 3 (tiga) aspek tentang peta keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu tentang perkawinan, kemasjidan dan perwakafan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Somagede bidang di kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang kemasjidan.
 - c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Somagede di bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Somagede untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini disampaikan referensi berupa buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan tugas pokok dan fungsi KUA.

Perkawinan telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Perkawinan secara yuridis merupakan suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan. Dan perkawinan diharapkan

⁸ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hilco, 1998).

agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Dengan kenyataan di atas, maka perkawinan merupakan tuntutan *syara'* yang kemudian menimbulkan kewajiban suami serta dorongan nilai keagamaan bagi seorang suami terhadap istri. Rasulullah SAW menganjurkan bagi semua laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan.⁹

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.¹⁰ Buku *Modul Motivator Keluarga Sakinah* antara lain dibahas tentang hukum perkawinan, ilmu jiwa perkawinan, Gerakan Keluarga Sakinah, teknik konsultasi perkawinan dan keluarga, penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten*

⁹ Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 4.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

Kudus). Penelitian ini menggunakan metode kombinitif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹²

Penelitian M. Thurmuzi yang berjudul: *Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)*, yang dimuat dalam *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8 No. III Tahun 2015. Penelitian ini mengkaji tentang upaya mewujudkan layanan nikah yang berintegritas pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan studi kasus di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB pada bulan Agustus sampai Desember 2014. Pokok masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana sikap masyarakat Kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014? dan 2) Bagaimana tanggapan pihak KUA Kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Pihak KUA Kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya

¹² Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)". *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti grantifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.¹³

Buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori membahas tentang perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁴ Buku *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹⁵

Penelitian Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*, yang dimuat dalam *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum*

¹³ M. Thurmuzi. "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8 No. III Tahun 2015.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

¹⁵ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

Islam dan Kemanusiaan Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 159-177. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa wakaf merupakan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat. Harta benda wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan dakwah, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, sosial, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan lainnya. Berbagai aturan dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi harta benda wakaf secara hukum. Harta benda wakaf dapat terlindungi secara hukum apabila diadministrasikan. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 2) Mendeskripsikan kondisi pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini *field research* dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induksi-intepretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan bangunan, mayoritas belum tersertifikasi. Penggunaan wakaf umumnya untuk masjid, langgar, dan lembaga pendidikan. Potensi penyimpangan sangat besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi.¹⁶

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), Hlm. 159-177.

Penelitian Devi Kurnia Sari dalam tesisnya dengan judul: *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*. Permasalahan yang diangkat adalah: Bagaimana perwakafan tanah di Kabupaten Semarang dilihat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?, Bagaimana pengelolaan wakaf dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat?, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kabupaten Semarang beserta solusinya? Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah di Kabupaten Semarang masih mengacu pada peraturan terdahulu. Hal ini dikarenakan peraturan pelaksana dari UU tersebut belum ada dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Semarang dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dicapai, karena masyarakatnya sendiri, utamanya pihak-pihak yang terkait di dalamnya (wakif dan nazhir) untuk diajak kompromi ke arah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat masih sulit, disebabkan minimnya pengertian mereka bahwa wakaf tanah hanya ditujukan untuk kegiatan peribadatan. Kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan wakif atau ahli warisnya, berkaitan dengan nazhir, berkaitan dengan pemerintah utamanya Kantor Pertanahan, berkaitan dari segi pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara terpadu.¹⁷

¹⁷ Devi Kurnia Sari. "Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang". *Tesis*. (Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006).

Penelitian Nurhaini dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Curio? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Curio? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Curio sudah memadai, hanya saja dalam pengusahaan belum maksimal, sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf. Bentuk pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Curio berbentuk perorangan. Pengawasan tanah wakaf dilakukan pihak KUA Kecamatan Curio melalui pejabat desa, yaitu kepala desa, untuk mensertifikasi tanahnya. Dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah tanah pemakaman yang belum memiliki AIW agar segera mendaftarkan, agar bukan hanya dianggap klaim dari masyarakat saja, untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari. Ditinjau dari pandangan hukum Islam pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Curio sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, walaupun belum optimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan, serta kurangnya sumbangan materi atau moril, kurangnya pendidikan dan kurangnya perhatian Nazir terhadap apa yang disampaikan KUA, dan pihak KUA kurang memberi perhatian terhadap pelatihan mengenai nadzir apalagi berkaitan dengan masalah sertifikat.¹⁸

¹⁸ Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang". *Skripsi*. (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

F. Kerangka Teoritik

Tema penelitian ini adalah tentang peta keagamaan. Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu. Istilah “keagamaan” dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”.¹⁹ Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.²⁰

Menurut Zakiyah Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.²¹ Agama disebut Hadikusuma sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.²² Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.²³

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

²⁰ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

²¹ Zakiyah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

²² Bustanuddin Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 33.

²³ Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), hlm. 29.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²⁴ Dengan demikian maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Masing-masing pihak harus dapat memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu agar kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik, tenteram dan sejahtera sehingga sehingga pada tahap selanjutnya akan terwujud keluarga yang sakinah.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁵

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai

²⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 4.

tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁶ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁷

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.²⁸ Jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam berbagai bidang.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1 menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai


²⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁷ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²⁸ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²⁹ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.³⁰ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 92:³¹



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.³² Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun

²⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

³⁰ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 122.

³¹ Tim Pelaksana Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

³² Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.³³ Jadi jelas bahwa penggunaan tanah wakaf yang dominan dalam masyarakat adalah untuk keperluan tempat ibadah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) di mana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁴

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

³³ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

³⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³⁵ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁶ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

³⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

³⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”³⁷ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, perkawinan, wakaf, profil wilayah dan KUA yang diteliti. Adapun buku yang ditelaah antara lain: *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid* karya Bachrun Rifa’i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid* karya Asep Usman Ismail dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif* karya Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan

³⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁸

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan


³⁸ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Somagede, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Somagede, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, Kegiatan masjid,

seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, moderat atau tidak, manajemen masjid, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Somagede, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan, serta Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN SOMAGEDE

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Kanding	30	18	22	70
2	Kemawi	60	41	50	151
3	Klinting	17	24	17	58
4	Piasa Kulon	26	36	27	89
5	Plana	33	29	29	91
6	Sokawera	48	44	43	135
7	Somagede	40	35	25	100
8	Somakaton	37	37	29	103
9	Tanggeran	40	25	48	113
Jumlah Perkawinan		331	289	290	910
Jumlah Mempelai		662	578	580	1820

Sumber:¹

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya cenderung menurun. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak dijumpai pada warga Desa Kemawi, yang mana dalam 3

¹ Dokumen Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 151. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Klinting, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 58.

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Somagede tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Usia Di Bawah Umur						Jumlah
		Laki-laki (< 19 tahun)		Perempuan (< 16 tahun)				
		2016	2017	2018				
		L	P	L	P	L	P	
1	Kanding	0	0	0	0	0	1	1
2	Kemawi	0	0	0	0	1	1	2
3	Klinting	0	0	0	0	0	0	0
4	Piasa Kulon	0	0	0	0	1	0	1
5	Plana	0	0	0	0	0	0	0
6	Sokawera	0	0	0	0	0	0	0
7	Somagede	1	1	1	0	0	0	3
8	Somakaton	1	0	0	0	0	1	2
9	Tanggeran	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2	1	1	0	2	3	9
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		329	330	288	289	289	288	-
Jumlah Perkawinan		331		289		290		910
Jumlah Mempelai		662		578		580		1820

Sumber:²

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 hampir seluruhnya memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 910 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah

² Dokumen Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

mempelai yang usianya di bawah umur hanya 9 orang, yang terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Dengan demikian, mempelai yang umurnya memenuhi syarat sebanyak 901 pasangan.

Berikut ini disampaikan data perkawinan berdasarkan pekerjaan mempelai di KUA Kecamatan Somagede tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, buruh, dan nelayan	141	91	48	280
2	Pegawai dan karyawan	126	325	310	761
3	TNI/ POLRI	0	1	1	2
4	Dagang, pengusaha, dan wiraswasta	144	151	212	507
Jumlah		411	568	571	1550
Jumlah Perkawinan		331	289	290	910
Jumlah Mempelai		662	578	580	1820

Sumber:³

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok pegawai dan karyawan. Berikutnya adalah kelompok dagang, pengusaha, dan wiraswasta, kelompok tani, buruh, dan nelayan dan terakhir atau yang paling sedikit adalah kelompok TNI/ POLRI.

Berikut ini disampaikan data perkawinan berdasarkan pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Somagede tahun 2016 s.d 2018.

³ Dokumen Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	127	124	98	349
2	SLTP/Sederajat	132	165	190	487
3	SLTA/Sederajat	112	198	238	548
4	Akademi	23	49	41	113
5	Sarjana	8	7	10	25
Jumlah		402	543	577	1522
Jumlah Perkawinan		331	289	290	910
Jumlah Mempelai		662	578	580	1820

Sumber:⁴

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, SD/Sederajat, akademi dan terakhir adalah sarjana. Namun demikian apabila mengacu pada peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 yang paling banyak adalah taraf pendidikan dasar. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2003, tingkat pendidikan dasar meliputi SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat. Adapun mempelai yang berpendidikan SD dan SLTP adalah sebanyak 836 atau setara 54,9% dari total jumlah mempelai menurut tingkat pendidikan.

⁴ Dokumen Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN SOMAGEDE

A. Data Penelitian tentang Kemasjidan

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Somagede. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya; status lahan masjid, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan. Data tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Masjid Per Tahun		
		2016	2017	2018
1	Tanggeran	6	6	6
2	Sokawera	5	5	5
3	Klinting	5	5	5
4	Kemawi	9	9	9
5	Kanding	3	3	3
6	Piasa Kulon	2	3	3
7	Somakaton	4	4	4
8	Somagede	9	9	9
9	Plana	4	4	4
Jumlah		47	48	48

Sumber:¹

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede selama tahun 2016 berjumlah 47 dan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 bertambah

¹ Dokumen Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

menjadi 48 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun bertambah 1 masjid. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Kemawi dan Somagede (9 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Piasa Kulon dan Kanding, yang masing-masing hanya terdapat 3 masjid.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang peta kemasjidan di Kecamatan Somagede maka penulis mendatangi beberapa masjid, yaitu 5 masjid pada 5 desa yang berbeda, yaitu masjid Istiqomah di Desa Somakaton, masjid Al Firdaus di Desa Tanggeran, masjid Baiturrokhim di Desa Somagede, masjid Soleh Syaiban Majdu di Desa Piasa Kulon, dan masjid Baitul Mu'minin di Desa Kanding. Tujuan penulis mendatangi masjid-masjid tersebut adalah untuk menggali informasi yang lebih terperinci. Untuk itu, penulis mendatangi takmir masjid dan mengadakan wawancara dengan para takmir masjid untuk mendapatkan data. Berikut ini disajikan data yang berhasil diperoleh dari para takmir masjid.

Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Somagede

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid								
		Istiqomah (Desa Somakaton)	Al Firdaus (Tanggeran)	Baiturrokhim (Desa Somagede)	Soleh Syaiban Majdu (Desa Piasa Kulon)	Baitul Mu'minin (Desa Kanding)	Al Mana (Desa Plana)	Nurul Huda (Desa Sokawera)	Al Furqon (Desa Klinting)	Nurul Huda (Desa Kemawi)
1	Nama Imam	Nur Wahidin	Amanto, Mualim	Sutarno, Suyono, H. Muntoha	Marwan, Sardiman	Tuslam	Maslah	Tugimin	Imam Miftakhudin	Tumar
2	Jumlah Jamaah Shalat Fardhu	30 orang	35 orang	45 orang	30 orang	70 orang	30 orang	40 orang	30 orang	25 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	10%	80% generasi muda	25 orang	10 orang	30% generasi muda	<10 orang	10 orang	< 10 orang	< 10 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf
5	Sertifikat Tanah Masjid	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Belum bersertifikat	Belum bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Belum bersertifikat
6	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	IRMAS	IRMAS Al Firdaus	Tidak ada	Remaja Masjid Soleh Syaiban Majdu	Tidak ada	IRMAS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Jenis Kegiatan di Luar Shalat	Muslimatan, Tadarrus	Pengajian harian setiap	Pengajian rutin tiap	Pengajian rutin tiap	Pengajian setiap	TPA,	TPQ, Yasin dan Tahlil	Majelis	Pengajian bapak-

	Jamaah	Rutin tiap malam Sabtu, Yasinan Muslimat malam Jum'at, TPQ tiap sore	malam, TPQ seminggu 3 kali Rutinan setiap Ahad Pon	Jumat sore, TPQ, Yasin Tahlil tiap malam Jumat, Pengajian tiap malam Rabu, Istighosah tiap malam Kamis Pon	hari Jumat, TPQ	malam Sabtu, dan pengajian rutin 1 bulan sekali	Pengajian rutin setiap malam Senin dan Jum'at Pengajian Aisyiyah Kajian Ahad pagi	rutin tiap malam Jum'at Pengajian Rutin tiap pasaran Kliwon	taklim Tahlil Yasin malam Jum'at Pengajian rutin muslimat, tiap Jumat sore	bapak, pengajian Muslimat, TPQ tiap sore, Yasin dan Tahlil
8	Kegiatan PHBI	Rutin	Tidak ada	Rutin	Rutin	Kadang-kadang	Kadang-kadang	Rutin	Rutin	Kadang-kadang
9	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda
10	Khatib Shalat Jumat	Sesuai jadwal menurut pasaran	Bergilir 5 orang	Sutarno, Suyono, H. Suhodo, Dakim, Kepala KUA	Marwan, Sardiman, Nurhadi, Joko D, Widi Wibowo	Tuslam, Nasum, Hartono, Parsito	Khatib Jum'at ada 5 orang terbagi menjadi 5 Juma'atan	4-5 orang bergiliran setiap Jum,at sesuai jadwal dari takmir	Khatib Jum'at ada 5 orang terbagi menjadi 5 Juma'atan	Ada 5 orang sesuai pasaran
11	Materi Khotbah Shalat Jumat	Aqidah, Akhlak,	Keimanan, Fiqih,	Mengikuti situasi pada	Masalah sosial,	Keislaman secara	Aqidah, ahlak,	Keimanan dan	Masalah keagamaan	Keislaman dan sosial

		Sosial	Ibadah	bulan tersebut	keimanan dan ajakan ibadah	umum	muamalah, dan isu-isu masyarakat	ketauhidan secara umum	dan sosial yang sedang marak	
12	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Shalat Jumat	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib tetapi ta'mir masjid juga menyiapkan buku khutbah	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib
13	Gaji Imam Masjid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada
14	Gaji Petugas Kebersihan	Ada	Tidak Ada	Rp100.000	Tidak Ada	Rp 50.000	Tidak ada	Tidak ada	Rp100.000	Rp100.000
15	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Infaq Masjid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Infaq Masjid	Tidak ada	Tidak ada	Infaq Masjid	Infaq Masjid

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.²

² Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 27 Pebruari 2020.

B. Data Penelitian tentang Wakaf

Salah satu aspek kajian dalam penelitian ini adalah masalah wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah menghimpun data yang berasal dari dokumen terkait, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018. Berdasarkan telaah terhadap data laporan tersebut, diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total sebanyak 179 bidang dengan luas total 37.293 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tetap sama atau tidak mengalami perubahan. Jadi tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga masyarakat Kecamatan Somagede yang mewakafkan tanahnya.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede tersebar di seluruh desa di Kecamatan Somagede, dengan sebaran terbanyak di Desa Sokawera dan Somagede (masing-masing 26 bidang). Untuk sebaran yang paling sedikit dijumpai di Desa Piasa Kulon, yaitu sebanyak 13 bidang. Sedangkan dilihat dari luasnya, tanah wakaf terluas dijumpai di Desa Somagede dengan luas 9500 m² dan yang paling sempit dijumpai di Desa Piasa Kulon, yaitu seluas 2004 m².

Dari 178 bidang tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede, baru 55 bidang yang telah bersertifikat, sedangkan lainnya belum bersertifikat. Menurut keterangan yang diperoleh dari staf/petugas KUA Kecamatan Somagede, lahan yang belum bersertifikat pada umumnya adalah yang digunakan sebagai langgar/mushola.¹ Lahan yang diwakafkan oleh

¹ Hasil Wawancara dengan staf/petugas KUA, Bapak Muntori, 24 Pebruari 2020.

warga masyarakat untuk langgar/mushola umumnya hanya memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti wakaf dan kurang termotivasi untuk mengurus ke instansi terkait untuk membuat sertifikat.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, dan madrasah/sekolah. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Somagede s.d Tahun 2018

No.	Desa	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah		Jumlah	
		Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2
1	Tanggeran	6	2674	27	4055	0	0	33	6729
2	Sokawera	5	1320	21	2459	0	0	26	3779
3	Klinting	5	1657	5	1130	0	0	10	2787
4	Kemawi	9	3080	15	935	0	0	24	4015
5	Kanding	3	735	11	1379	0	0	14	2114
6	Piasa Kulon	3	1000	10	1004	0	0	13	2004
7	Somakaton	4	1733	12	726	0	0	16	2459
8	Somagede	9	6830	18	2670	0	0	26	9500
9	Plana	4	1966	11	1210	1	730	16	3906
	Jumlah	48	20995	130	15568	1	730	179	37293

Sumber: ³

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf menurut jumlah bidang, yang terbanyak adalah untuk langgar/ mushola sebanyak 130 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 48 bidang, dan untuk madrasah/sekolah sebanyak 1 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah

³ Dokumen Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Somagede Tahun 2016 s.d 2018

untuk masjid (20,995 m²), berikutnya adalah untuk langgar/ mushola (15,568 m²), dan untuk madrasah/sekolah hanya 730 m². Penggunaan tanah wakaf paling luas untuk masjid disebabkan kebutuhan lahan untuk masjid cukup besar, yaitu untuk bangunan masjid berikut perlengkapannya, seperti tempat wudhu, toilet, tempat parkir, dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan lahan yang luas.

BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN SOMAGEDE

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Somagede. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini:

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat.

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif

dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.¹

Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dari sini dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan sehingga Allah menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang dinamakan perkawinan.² Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah salah satu yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni *kemaslahatan* dalam kehidupan.³ Ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

² Lutfhi Sukalam, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang, 2005), hlm. 1.

³ A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo: Qalbun Salim, 2006), hlm. 86.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya cenderung menurun. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak dijumpai pada warga Desa Kemawi, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 151. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Klinting, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 58.

Berkaitan dengan data penelitian mengenai peta perkawinan, berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Somagede tahun 2016 s.d 2018. Aspek yang dibahas meliputi usia mempelai, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

1. Usia mempelai

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 hampir seluruhnya memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 910 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah

mempelai yang usianya di bawah umur hanya 7 orang, yang terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan. Dengan demikian, mempelai yang umurnya memenuhi syarat sebanyak 903 pasangan.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk mendukung kesiapan pasangan yang menikah, baik secara fisik maupun psikis (mental). Kesiapan fisik dan mental tersebut akan membuat suami isteri lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga dapat berdampak positif terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warohmah. Sebaliknya jika pasangan suami isteri menikah pada usia dini, misalnya di bawah 16 tahun, maka fisik dan mentalnya belum dewasa sehingga akan menyulitkan pasangan tersebut dalam mengelola rumah tangga. Hal tersebut akan mengakibatkan besarnya potensi bagi terjadinya ketidakharmonisan keluarga sampai perceraian.

Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, di samping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan

kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁴

Batasan usia perkawinan sebenarnya telah mengalami perubahan. Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun demikian, data pada KUA hingga sekarang masing menggunakan usia 16 tahun untuk perempuan sebagai batas usia untuk menikah.

2. Pekerjaan mempelai

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka diperlukan adanya biaya dan biaya tersebut terutama berasal dari pekerjaan yang dijalani oleh suami. Pada jaman sekarang banyak pula isteri yang ikut bekerja untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka orang-orang yang menikah atau membangun rumah tangga idealnya sudah memiliki pekerjaan sehingga bisa mendapatkan penghasilan guna membiayai kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah

⁴ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

kelompok pegawai dan karyawan (total sebanyak 761 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 2 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok dagang, pengusaha, dan wiraswasta (total sebanyak 507 orang) dan kelompok tani, buruh, dan nelayan (total sebanyak 280 orang).

Banyaknya mempelai yang mempunyai pekerjaan pada kelompok pegawai dan karyawan menjadi cermin bahwa banyak warga Kecamatan Somagede yang terjun ke sektor formal. Hal ini pada satu sisi dipengaruhi oleh adanya instansi pemerintah, perusahaan swasta, pabrik, pertokoan, dan lain sebagainya, yang ada di Kecamatan Somagede dan sekitarnya. Kondisi tersebut menjadikan tersedianya lapangan kerja sebagai pegawai dan karyawan, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya warga masyarakat Kecamatan Somagede. Selain itu, banyak pula warga Kecamatan Somagede yang bekerja sebagai karyawan pada berbagai perusahaan di daerah lain, terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta. Warga tersebut tetap menjadi warga Kecamatan Somagede meskipun bekerja di luar kota dan lebih banyak bermukim di daerah tempat kerjanya.

Berdasarkan data penelitian, terdapat 1550 orang dari mempelai yang bekerja. Adapun jumlah mempelai adalah 910 pasangan atau 1820 orang. Jadi persentase mempelai yang bekerja sebesar 85,16% dari total jumlah mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak di antara

mempelai perempuan yang ikut bekerja. Menurut penulis, hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke sektor publik, semakin baiknya tingkat pendidikan perempuan, banyaknya instansi maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja perempuan, serta keinginan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Oleh karena itu, dewasa ini banyak sekali perempuan yang terjun ke dunia kerja, khususnya perempuan yang sudah berumah tangga. Selain itu, banyak pula perempuan yang membuka usaha sendiri, misalnya dengan berdagang dan berwiraswasta sesuai dengan kondisi atau kemampuannya masing-masing.

Pekerjaan sebagai bagian penting dalam kaitannya dengan perkawinan tidak lepas dari konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perkawinan. Ali Afandi menyatakan bahwa perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban dari adanya perkawinan adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Oleh sebab itu, pasangan yang akan menikah sebaiknya

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

sudah bekerja sehingga dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami berkewajiban menafkahi keluarganya.

3. Pendidikan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat (548 orang), diikuti oleh SLTP/Sederajat (487 orang), SD/Sederajat (349 orang), akademi (113 orang) dan terakhir adalah sarjana (25 orang). Namun demikian apabila mengacu pada peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 yang paling banyak adalah taraf pendidikan dasar. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2003, tingkat pendidikan dasar meliputi SD dan SLTP. Adapun mempelai yang berpendidikan SD dan SLTP adalah sebanyak 836 orang atau setara 54,9% dari total jumlah mempelai menurut tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan mempelai yang lebih dominan pada taraf pendidikan dasar dapat menjadi gambaran bahwa masih banyak warga masyarakat Kecamatan Somagede yang berpendidikan rendah. Kondisi ini tentu perlu untuk ditingkatkan agar kualitas SDM masyarakat Kecamatan Somagede bisa meningkat, khususnya bagi pasangan yang akan berumah tangga.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.⁶ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.⁷

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Istiqomah di Desa Somakaton, masjid Al Firdaus di Desa Tanggeran, masjid Baiturrokhim di Desa Somagede, masjid Soleh Syaiban Majdu di Desa Piasa Kulon, dan masjid Baitul Mu'minin di Desa Kanding. Penulis mengadakan wawancara dengan para takmir masjid dan berhasil mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, berikut ini penulis menyusun analisis tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede. Analisisnya dapat diuraikan melalui pembahasan sebagai berikut.

⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 462.

⁷ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

1. Jumlah masjid

Berdasarkan data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede selama tahun 2016 berjumlah 47 dan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 bertambah menjadi 48 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun bertambah 1 masjid. Masjid-masjid tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Somagede. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Kemawi dan Somagede (masing-masing 9 masjid), sedangkan yang paling sedikit dijumpai di Desa Piasa Kulon dan Kanding (masing-masing 3 masjid).

Perbedaan jumlah masjid pada tiap desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede pada satu sisi tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk, di mana semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah. Hal itu kemudian didukung dengan tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk membangun masjid sehingga masyarakat banyak yang membangun masjid secara swadaya.

Jumlah masjid di Kecamatan Somagede bervariasi, mulai dari 3 masjid hingga 9 masjid pada setiap desa. Masjid tersebut secara umum cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan ibadah bagi warga Kecamatan Somagede. Sebagian desa ada yang masjidnya cukup banyak, seperti di Desa Kemawi dan Somagede yang memiliki 9

masjid. Banyaknya masjid ini menjadikan jamaah tiap masjid menjadi sedikit karena terbagi-bagi pada 9 masjid tersebut. Masjid-masjid tersebut pada umumnya relatif sepi pada waktu shalat fardhu berjamaah, namun pada pelaksanaan shalat Jumat biasanya setiap masjid dipadati para jamaah. Padatnya jamaah di masjid juga dijumpai ketika ada kegiatan tertentu, seperti pengajian umum dalam rangka peringatan hari besar Islam.

2. Imam Masjid dan Jamaahnya

Imam dan jamaah dalam penelitian ini adalah imam dan jamaah dalam pelaksanaan shalat fardhu 5 waktu yang dilakukan secara rutin setiap harinya. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang diteliti mempunyai 1-3 orang imam. Jadi ada variasi dalam jumlah imam, namun mayoritas (6 masjid) mempunyai seorang imam. Imam pada masjid yang diteliti merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Kepercayaan masyarakat tersebut tidak lepas dari kelebihan ilmu agama yang dimiliki oleh para imam.

Para imam tersebut memimpin pelaksanaan shalat fardhu berjamaah pada masing-masing masjid dan tugas itu rutin dilakukan setiap harinya. Tugas yang dijalankan para imam pada umumnya hanya digantikan jika berhalangan, misalnya apabila imam sakit atau sedang berada di tempat lain untuk suatu urusan. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah shalat Jum'at. Namun demikian, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan shalat, tetapi

juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

Berkaitan dengan jamaah shalat fardhu, dari data penelitian diketahui bahwa jumlah jamaah shalat fardhu antara 25-70 orang. Dari jumlah jamaah tersebut, 10-80% adalah dari generasi muda, namun pada sebagian besar masjid (6 masjid), jamaah dari generasi muda berjumlah 10 orang atau kurang. Selain itu, mayoritas masjid (6 masjid) mempunyai organisasi remaja masjid. Organisasi remaja masjid yang ada pada umumnya cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid.

Uraian data hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada masjid yang diteliti secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sekaligus juga bertolak belakang dengan keadaan penduduk Kecamatan Somagede yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah. Jadi dapat dikatakan bahwa kemakmuran masjid di Kecamatan Somagede belum terwujud sesuai yang diharapkan. Hal ini sangat disayangkan karena memakmurkan masjid merupakan amal yang sangat

penting bagi umat Islam dan termasuk dalam perintah Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Taubah (9): 18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Kenyataan yang banyak dijumpai saat ini adalah masyarakat berlomba-lomba untuk membangun masjid, tetapi kurang maksimal dalam memakmurkan masjid. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak masjid yang sepi dari jamaah. Andri Kurniawan menyatakan pada zaman modern ini masjid megah dibangun di berbagai tempat, akan tetapi kemegahan itu tidak semegah dan semarak bangunannya, masjid telah banyak dilupakan oleh orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, masjid telah beralih fungsi, bahkan banyak dari umat Islam yang tidak memahami betul fungsi masjid, sehingga dalam benak mereka masjid hanyalah sebuah tempat ibadah umat Islam atau tempat untuk shalat saja.⁸

Fungsi masjid yang hanya digunakan sebagai tempat ibadah menunjukkan kurangnya kemakmuran masjid. Sebagaimana diungkapkan Siswanto bahwa shalat berjamaah merupakan parameter

⁸ Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).

adanya kemakmuran masjid dan juga merupakan indikator kereligiusan umat Islam di sekitarnya. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarakan dalam memakmurkan masjid.⁹

3. Status lahan masjid

Lahan tempat berdirinya masjid dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya aset pemerintah, milik organisasi masyarakat, wakaf dari warga masyarakat, dan sebagainya. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan dari masjid yang diteliti semuanya merupakan tanah wakaf. Kemudian ditinjau dari legalitasnya, 6 masjid sudah bersertifikat dan 3 masjid lainnya belum bersertifikat, namun sudah dalam proses sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan tingginya motivasi masyarakat Kecamatan Somagede untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Dari data penelitian diketahui bahwa di Kecamatan Somagede secara keseluruhan terdapat 48 masjid yang lahannya kebanyakan tanah wakaf. Luas total tanah wakaf untuk masjid mencapai 20,995 m² dan merupakan penggunaan tanah wakaf yang terluas dibandingkan penggunaan untuk keperluan lainnya.

5. Kegiatan masjid

Masjid pada dasarnya adalah suatu tempat ibadah. Meskipun demikian, kegiatan yang dapat dilakukan di dalam masjid tidak hanya

⁹ Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 33.

khusus ibadah, melainkan dapat pula untuk berbagai kegiatan lain bagi umat Islam. Sebagaimana pada jaman Rasulullah, masjid menjadi pusat kegiatan bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dapat menggunakan masjid untuk berbagai kegiatan dan kepentingan yang berkaitan dengan syiar Islam maupun kemaslahatan umat.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan sehari-hari pada masjid yang diteliti di luar shalat fardhu berjamaah antara lain meliputi:

1. Berbagai jenis pengajian
2. Kegiatan organisasi Muslimatan,
3. Tadarrus
4. Yasinan
5. Tahlilan
6. Majelis taklim
7. Kajian Ahad pagi
8. TPQ/TPA
9. Istighosah

Selain itu, 5 masjid masjid juga rutin mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Untuk 4 masjid lainnya, 3 masjid kadang-kadang mengadakan kegiatan PHBI, dan 1 masjid tidak mengadakan kegiatan khusus terkait PHBI. Semua masjid yang diteliti juga melibatkan generasi muda dalam kegiatan yang diadakan masjid, misalnya dalam kepanitiaan kegiatan PHBI.

Dari uraian data tersebut dapat dianalisis bahwa kegiatan masjid di Kecamatan Somagede secara umum lebih mengarah pada kegiatan

ibadah. Untuk kegiatan non ibadah relatif kurang aktif. Kondisi tersebut menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Dalam kaitan ini, Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.¹⁰

¹⁰ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

Minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid menjadi cermin bahwa kemakmuran masjid belum terwujud. Siswanto mengemukakan, masjid di samping sebagai tempat ibadah umat Islam dalam arti khusus (*mahdhah*) juga merupakan tempat beribadah secara luas, selama dilakukan dalam batas-batas syari'ah. Masjid yang besar, indah dan bersih adalah dambaan umat Islam, namun itu semua belum cukup apabila tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid yang semarak. Adalah shalat berjamaah yang merupakan parameter adanya kemakmuran masjid dan juga merupakan indikator kereligiusan umat Islam di sekitarnya. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarakan dalam memakmurkan masjid.¹¹

6. Khutbah Jum'at

Salah satu kewajiban umat muslim adalah melaksanakan shalat, karena shalat menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat merupakan tiang agama yang tidak akan dapat tegak kecuali dengan shalat. Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Isra' Mi'raj. Shalat juga merupakan amalan yang mula-mula akan dihisab.¹²

Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah *baligh*

¹¹ Siswanto, *Panduan ...*, hlm. 33.

¹² Abd. Qadir Ar-Ranbawi, *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 12.

(cukup umur), baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang kecil maupun yang sudah tua. Shalat fardhu bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali shalat Dhuhur pada hari Jum'at, yang sering disebut shalat Jum'at.

Shalat Jum'at hukumnya *fardhu 'ain* bagi tiap-tiap orang muslim laki-laki, mukalaf, sehat (jasmani dan rohani), dan bermukim di suatu tempat (bukan orang sedang musafir). Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap kanifakan (kemunafikan) oleh Allah. Dekat jauhnya ahli surga di hari kiamat, cepat lambatnya ia menziarahi Allah, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada iman di hari Jum'at dan cepat lambatnya datang ke masjid untuk melakukan shalat Jum'at.¹³

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan shalat Jumat setiap masjid yang diteliti rata-rata memiliki 5 orang imam dan khatib. Imam tersebut umumnya merangkap sebagai khatib. Masing-masing imam bertugas secara bergantian dan jadwalnya biasanya diatur oleh takmir masjid dengan mengacu pada hari *pasaran*. Para khatib umumnya merupakan ulama yang berasal dari warga setempat, namun ada pula *umaro* yang dilibatkan. Hal ini dijumpai pada masjid Baiturrokhim di Desa Somagede yang sering melibatkan atau mengundang Kepala KUA sebagai imam shalat Jumat. Sebagian imam shalat fardhu di masjid yang diteliti juga ikut menjadi khatib.

¹³ Muhammad Bin Qusri Al-Jifari, *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007), hlm.65.

Materi khutbah pada umumnya diserahkan pada khatib. Namun untukantisipasi, pihak takmir juga menyiapkan buku khutbah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kondisi apabila khatib yang dijadwalkan bertugas ternyata berhalangan hadir sehingga harus digantikan oleh orang lain. Materi khutbah shalat Jum'at mayoritas berkaitan dengan masalah ibadah, dan tema yang diambil umumnya mengikuti bulan-bulan Islam. Materi tersebut sering pula dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang sedang marak dalam masyarakat. Jadi materinya dapat dikatakan tidak hanya berkisar ibadah saja tetapi juga mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Isi khutbah yang disampaikan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan atau gejala tertentu dalam masyarakat.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Imam dan petugas kebersihan merupakan orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas di masjid, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Terlaksananya kegiatan di masjid tidak lepas dari peran imam dan petugas kebersihan. Oleh karena itu, ada kalanya pengurus masjid memberikan kompensasi atau imbalan materi sebagai bentuk penghargaan bagi jerih payah keduanya, misalnya dalam bentuk gaji atau honor yang diberikan setiap bulannya.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid. Sementara untuk

petugas kebersihan, ada 5 masjid yang memberikan gaji bagi petugas kebersihan. Dari 5 masjid tersebut, 4 masjid memberikan gaji dengan nominal antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 perbulan, sedangkan 1 masjid lainnya tidak menentukan jumlahnya karena tergantung hasil infak dari jamaah. Semakin besar infak yang diperoleh maka gaji petugas kebersihan juga semakin besar. Sumber dana untuk menggaji petugas kebersihan berasal dari infak para jamaah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masjid yang diteliti secara umum belum dapat memberikan kompensasi yang memadai bagi imam dan petugas kebersihan. Keterbatasan kemampuan keuangan menjadi faktor penyebabnya. Namun demikian, hal itu tidak menjadi persoalan bagi imam dan petugas kebersihan karena mereka umumnya mencari pahala dan keberkahan, bukan untuk mencari materi. Oleh karena itu, para petugas kebersihan tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Deni Prasetyo Anggoro dalam tesisnya menyatakan, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi finansial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal tersebut terjadi karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun

beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, hal tersebut terjadi pada masjid Istiqlal, yang notabnya adalah masjid nasional.¹⁴

C. Analisis Wakaf

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Data BPS tahun 2010 mencatat 87,18% dari populasi penduduk Indonesia atau 207.176.162 jiwa yang beragama Islam. Selain populasi muslim yang sangat besar, Indonesia juga memiliki luas tanah wakaf yang paling luas di dunia. Saat ini tanah wakaf di Indonesia yang tercatat mencapai 4.952.525.000 meter persegi dengan jumlah 335.300 lokasi, di mana 121.046 belum memiliki sertifikat wakaf dan 214.254 sudah memiliki sertifikat wakaf (SIWAK, 2018). Luas ini hampir enam kali luas Singapura. Dengan populasi penduduk muslim yang sangat banyak dan luas tanah wakaf yang sangat luas, wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.¹⁵

¹⁴ Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁵ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengetian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.¹⁶ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.¹⁷ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 92:¹⁸



“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

¹⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

¹⁷ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

¹⁸ Tim Pelaksana Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total sebanyak 179 bidang dengan luas total 37.293 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tetap sama atau tidak mengalami perubahan.

Banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Somagede menurut analisis penulis tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran dalam Islam bahwa pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan. Jadi meskipun wakif sudah meninggalpun pahalanya akan terus mengalir. Sejalan dengan itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dari keabadian suatu benda wakaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.¹⁹ Menurut Ahmad Rofiq, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah (kontinu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.²⁰

Data hasil penelitian menunjukkan mayoritas di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede tanah wakaf Dari 179 bidang tanah wakaf yang ada, baru 55 bidang yang telah bersertifikat atau 30,7% dari total tanah wakaf.

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2006), hlm. 72-73.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

Lahan yang belum bersertifikat kebanyakan adalah yang digunakan sebagai langgar/mushola dan umumnya hanya memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kondisi ini pada satu sisi menunjukkan masih rendahnya kesadaran wakif di Kecamatan Somagede untuk memastikan status hukum dari tanah yang diwakafkan. Hal ini sangat penting untuk mencegah permasalahan di kemudian hari, misalnya jika sewaktu-waktu terjadi gugatan dari ahli waris maka tanah wakaf tersebut dapat dipertahankan melalui alat pembuktian yang berupa sertifikat.

Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakaf sangat penting karena pengelolaan wakaf dalam masyarakat masih dijumpai banyak persoalan. Menurut Kementerian Agama, praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh Nazhir sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.²¹

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf menurut jumlah bidang, yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 130 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 48 bidang,

²¹ Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007) h. 39.

dan untuk madrasah/sekolah sebanyak 1 bidang Kemudian jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (20,995 m²), berikutnya adalah untuk langgar/mushola (15,568 m²), dan untuk madrasah/sekolah hanya 730 m². Jadi penggunaan lahan hampir seluruhnya untuk masjid dan langgar/mushola.

Dari uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede hampir seluruhnya untuk tempat ibadah, yang mencapai 178 bidang atau 99,4% dari total bidang penggunaan tanah wakaf. Hal ini sejalan dengan data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif). Menurut data dari SIWAK tahun 2018, penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%), sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%). Menurut Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.²²

²² Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Somagede pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya cenderung menurun, meskipun angka penurunannya relatif kecil. Usia mempelai yang dibawah umur sangat sedikit, di mana dalam 3 tahun hanya 7 orang. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf dasar (SD dan SLTP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Somagede sebanyak 47 di tahun 2016 dan meningkat menjadi 48 di tahun 2017 dan 2018. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Somagede dengan jumlah 3 sampai 9 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain (di luar ibadah) masih minim. Jamaah sholat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan hanya sebagian kecil jamaah dari geenrasi muda. Secara umum kemakmuran masjid belum terwujud.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Somagede selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 179 bidang dengan luas total 37.293 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Somagede dan baru sebagian kecil (30,7%) yang sudah bersertifikat. Hampir seluruh tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu 178 bidang (99,4%).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Mayoritas tanah wakaf di Kecamatan Somagede belum bersertifikat. Untuk itu, perlu sekali adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakafnya.
2. Kegiatan ibadah, khususnya shalat fardhu berjamaah, dan berbagai kegiatan lain di luar ibadah perlu untuk terus ditingkatkan agar mendukung bagi adanya kemakmuran masjid.
3. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek pendidikan sebagai salah satu syarat untuk menikah, misalnya minimal sudah lulus pendidikan dasar. Hal ini selain untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, juga mendukung program pemerintah tentang Wajib Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas).